

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP LABA
MELALUI VARIABEL INTERVENING PEMBIAYAAN BERMASALAH BANK UMUM SYARIAH
DI INDONESIA PERIODE 2009-2013**

Zaim Nur Afif

Mahasiswa Program Studi S1 Ekonomi Islam -- Fakultas Ekonommi dan Bisnis -- Universitas
Airlangga

Email: zaimafif8@gmail.com

Imron Mawardi

Departemen Ekonomi Syariah – Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Airlangga

Email: ronmawardi@gmail.com

ABSTRACT:

This study aims to investigate the effect of murabaha financing to profit through non performing financing as an intervening variable of islamic banks in Indonesia. This study uses quantitative approach with path analysis and three kinds of variables, they are murabaha financing as exogenous variable, non performing financing as intervening endogenous variable and profit as endogenous variable. The banks are used in this study is the Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank BRI Syariah, and Bank Syariah Bukopin. This study uses secondary data. Data collection is conducted by collecting semester financial statements for 2009-2013 period.

The results obtained that, murabaha financing has positive effects to non performing financing. It also happens to the effect of murabaha financing to profit. Meanwhile, non performing financing does not have effect to profit.

Key words: *Islamic bank, murabaha financing, non performing financing, profit*

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sebagai suatu lembaga keuangan, bank mempunyai kegiatan baik *funding* maupun *financing* atau menghimpun dan menyalurkan dana. Jadi sebagai lembaga intermediasi bank berperan menjadi perantara antara pihak yang

kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana.

Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi khususnya dalam penyaluran kredit mempunyai peranan penting bagi pergerakan roda perekonomian secara keseluruhan. Pada level makro, bank merupakan alat dalam menetapkan kebijakan moneter sedangkan pada level mikro, bank merupakan sumber utama pembiayaan bagi para pengusaha maupun individu (Siringoringo, 2012).

Berbeda dengan bank konvensional yang seluruh pembiayaan didasarkan pada bunga, bank syariah memiliki banyak ragam pembiayaan

seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *salam*, *istishna*, dan *qardh*. Meski begitu, pembiayaan *murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang mendominasi di antara jenis pembiayaan yang terdapat pada perbankan syariah di Indonesia. Hal

Murabahah adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang dimasukkan ke dalam harga jual barang tersebut. Dalam hal ini bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dengan demikian, hal ini akan memudahkan bank syariah dalam memprediksi seberapa besar keuntungan yang akan didapatkan. Pembayaran angsuran pembiayaan *murabahah* ini dapat dilakukan secara tunai ataupun tangguh (Ascarya, 2007:164). Berdasarkan penjelasan di atas ditambah dengan mekanismenya yang mudah dan keuntungan yang pasti menjadikan pembiayaan *murabahah* banyak mendominasi penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia.

Sebagai salah satu entitas bisnis keuangan yang mempunyai fungsi intermediasi, bank syariah dihadapkan dengan berbagai risiko. Salah satu risiko yang dihadapi bank syariah atas penyaluran pembiayaan yaitu pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar hingga macet yang dialami oleh nasabah atau disebut dengan *Non*

Performing Financing (NPF) (Djamil, 2012:66), dimana hal ini juga akan mempengaruhi kinerja bank syariah. Oleh karena itu, pihak perbankan syariah diharuskan untuk selalu menjaga keseimbangan antara pengelolaan risiko yang dihadapi dengan layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Pembiayaan di bank syariah dapat mengalami masalah walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama (Kuncoro, 2002:462).

Pembiayaan akan berkualitas atau tidak berkualitas dimulai saat analisis pembiayaan. Kesalahan analisis pembiayaan akan menyesatkan keputusan pemberian pembiayaan. Keputusan pembiayaan yang salah merupakan potensi terjadinya kualitas pembiayaan yang rendah atau potensi terjadinya pembiayaan bermasalah. Kesalahan analisis pembiayaan sebagai akibat lemahnya kemampuan analisis pembiayaan dalam melaksanakan tugasnya dan anggota komite pembiayaan dalam mencermati usulan pembiayaan calon debitur. Penyebab pembiayaan bermasalah memang bisa dari faktor nasabah debitur itu sendiri misalnya kurangnya pengetahuan bisnis yang dibiayai bank, terjadinya *mismanagement*, konflik keluarga atau

mungkin debitur sejak awal berniat menipu bank. Namun demikian analisis pembiayaan dan anggota komite pembiayaan tetap dianggap gagal mendeteksi faktor tersebut bila terjadi pembiayaan macet. (Taswan, 2010:451)

Tingkat pembiayaan bermasalah yang tinggi pada suatu bank syariah menunjukkan kualitas suatu bank syariah yang tidak sehat. Hal tersebut dapat menjadikan laba pada bank syariah menjadi turun (Fauzan, 2012). Margaretha (2009:61) menambahkan semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dan segi penggunaan aset.

Sementara itu, pengelolaan pembiayaan jual beli yang merupakan salah satu komponen penyusun aset terbesar pada perbankan syariah akan menghasilkan pendapatan berupa *margin/mark up*. Dengan diperolehnya pendapatan *mark up* tersebut, maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah. Serta pada akhirnya mampu mempengaruhi peningkatan laba bank syariah (Oktriani, 2011).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dibuat rumusan masalah yaitu Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia? Apakah pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap laba Bank Umum Syariah di Indonesia? Apakah pembiayaan

murabahah berpengaruh terhadap laba Bank Umum Syariah di Indonesia? Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia, untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap laba Bank Umum Syariah di Indonesia, dan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap laba Bank Umum Syariah di Indonesia.

II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bank Syariah

Secara filosofis, bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba (Machmud, 2010:4). Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Islam. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam (Muhammad, 2004:1).

Pada UU nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Th.1992 tentang perbankan pasal (1) disebutkan bahwa:

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha,

atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*mudharabah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang/modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa istishna*).

Pembiayaan Murabahah

Ada beberapa pengertian mengenai *murabahah*, di antaranya:

- a. Dalam Penjelasan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
- b. Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah disebutkan bahwa *murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
- c. Dalam Fikih Islam, *Murabahah* berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika

penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara *spot* (tunai) atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama (Ascarya, 2007:81-82).

Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesenjangan dan atau karena faktor eksternal dari luar kendali calon debitur, pembiayaan bermasalah dapat diukur dari kolektibilitasnya yaitu merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan (Siamat, 2004:174).

Penilaian atau penggolongan suatu pembiayaan ke dalam tingkat kolektivitas pembiayaan tertentu didasarkan pada kriteria kuantitatif dan kualitatif. Kriteria penilaian kolektivitas secara kuantitatif didasarkan pada keadaan pembayaran oleh nasabah yang tercermin dalam catatan pembukuan bank, yaitu mencakup ketepatan pembayaran/angsuran pokok, dan kewajiban lainnya (Kuncoro, 2002:253).

Penilaian tersebut berdasarkan data historis dari masing-masing rekening pinjaman. Kriteria penilaian kolektivitas secara kualitatif didasarkan pada prospek usaha debitur dan kondisi keuangan usaha debitur. Dalam menentukan penilaian terhadap usaha debitur yang dinilai adalah kemampuan debitur membayar kembali pinjaman dari hasil usahanya sesuai perjanjian kreditnya yang dapat dideteksi dari proyeksi *cash flow* usahanya (Kuncoro, 2002:253).

Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah kaeran kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat kita bagi dalam faktor internal dan faktor eksternal (Arifin, 2005:206).

(1) Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan sendiri, dan faktor yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan utang piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.

(2) Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dll.

Machmud (2010:117) mengemukakan ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah (*non performing financing*), yaitu :

a. Kualitas *cash flow*

Analisis *cash flow* yang tidak mendalam dan komprehensif, cenderung "over optimistic", serta tidak tajam di dalam melakukan sensitivitas sehingga dalam waktu singkat telah menjadi pembiayaan bermasalah (NPF).

b. Kualitas karakter nasabah

Kurangnya fungsi pengawasan dan pemantauan nasabah oleh pejabat bank syariah terkait. Kondisi ini menciptakan peluang bagi nasabah untuk melakukan sejumlah *moral hazard* seperti penyimpangan penggunaan dana dan atau/kelebihan likuiditas. Salah satu penyebab lemahnya pengawasan dan pemantauan kredit adalah jumlah *account* yang dikelola oleh seorang *account manager* tergolong banyak (rata-rata 20 sampai 30 *account*).

Laba

Menurut Mankiw (2000:325), laba adalah pendapatan total dikurangi biaya total. Berdasarkan pendapat ekonom laba diartikan sebagai laba ekonomis (*economic profit*), yakni pendapatan total perusahaan dikurangi seluruh biaya

oportunitas yang ditanggung perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa yang dijualnya. Sedangkan akuntan akan menghitung laba akuntansi atau laba pembukuan (*accounting profit*), yang merupakan pendapatan total perusahaan dikurangi biaya eksplisitnya saja.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laba Bank Syariah:

Laba bersih suatu bank dipengaruhi oleh dua faktor yang tidak selalu muncul dalam kegiatan bisnis (Nurkhosidah, 2009), yaitu:

1. Faktor perubahan sistem akuntansi dan biaya restrukturisasi
2. Faktor lainnya yang terdiri dari faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern meliputi adanya perbedaan aset dan *liability* baik dari jangka waktu, volume maupun jumlah. Faktor ekstern meliputi pengaruh globalisasi yang mengakibatkan perubahan suku bunga dan nilai tukar rupiah.

Sedangkan menurut Pramuka (2010) profitabilitas/laba bank syariah dipengaruhi oleh dua faktor yang terdiri dari:

1. Volume pembiayaan

Volume pembiayaan merupakan jumlah pendanaan yang dikeluarkan oleh bank syariah untuk mendukung investasi yang telah direncanakan selama waktu tertentu dari hasil penghimpunan dana pihak ketiga. Variabel besarnya

pembiayaan ini diukur dengan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

2. Resiko Pembiayaan

Resiko pembiayaan merupakan resiko yang diakibatkan oleh ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan sejumlah pinjaman yang diberikan oleh bank syariah beserta imbalannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Variabel resiko pembiayaan diukur dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF).

Hipotesis

Menurut Muhammad (2011:358): "Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya". Hal itu menunjukkan bahwa semakin tinggi bank syariah menyalurkan pembiayaan, maka akan mengakibatkan risiko pembiayaan yang dinilai melalui *Non Performing Financing* (NPF) Muhammad (2004:143).

H1 : Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif terhadap Pembiayaan

Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia

Risiko kredit berpengaruh negatif terhadap laba bank syariah sehingga semakin besar pembiayaan bermasalah akan mengakibatkan menurunnya laba yang juga berarti kinerja keuangan bank menurun karena resiko kredit semakin besar. Begitu pula sebaliknya, jika pembiayaan bermasalah turun, maka laba akan semakin meningkat, sehingga kinerja keuangan bank dapat dikatakan semakin baik. Adanya pembiayaan bermasalah yang cukup besar mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pembiayaan yang diberikan dan pada akhirnya akan menurunkan profitabilitas. (Rubby, 2013)

Menurut Nugroho (2012), pembiayaan bermasalah mencerminkan risiko kredit, semakin tinggi pembiayaan bermasalah mengakibatkan semakin tinggi risiko kredit bermasalah yang berpotensi akan menurunkan keuntungan yang diperoleh. Semakin rendah pembiayaan bermasalah, maka laba bank syariah akan semakin tinggi ataupun sebaliknya jika pembiayaan bermasalah tinggi maka akan membuat laba bank syariah semakin menurun.

H2 : Pembiayaan Bermasalah berpengaruh negatif terhadap Laba Bank Umum Syariah di Indonesia

Pengelolaan pembiayaan murabahah yang merupakan salah satu komponen penyusun aset terbesar pada

perbankan syariah akan menghasilkan pendapatan berupa *margin/mark up*. Dengan diperolehnya pendapatan *mark up* tersebut, maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah. Jika penyaluran pembiayaan tersebut dalam pengembaliannya berjalan dengan lancar, dimana semakin besar pendapatan maka semakin besar pula tingkat profitabilitas yang didapatkan oleh bank syariah (Oktriani, 2011).

Menurut Muhammad (2002:96) dalam Setiawati (2009), pembiayaan murabahah yang diberikan oleh pihak bank akan menghasilkan *margin/keuntungan* bagi pihak bank. Kemudian keuntungan yang diperoleh pihak bank tersebut akan dihimpun beserta keuntungan pembiayaan-pembiayaan yang lainnya dalam pool dana pendapatan yang kemudian akan disalurkan menjadi aset perusahaan, investasi dan modal.

H3 : Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif terhadap Laba Bank Umum Syariah di Indonesia

III. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan pengujian hipotesis, pengukuran data, analisis data dan pembuatan kesimpulan. Sugiyono (2010:7) mengatakan "metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan." Menurut Indriantoro dan Supomo (1999:70) tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk menguji atau verifikasi teori, meletakkan teori secara deduktif untuk kemudian menjadi landasan dalam hal penemuan dan pemecahan masalah penelitian.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel eksogen dan variabel endogen. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah pembiayaan *murabahah* (X). Sedangkan variabel endogennya adalah laba (Y). Di dalam penelitian ini terdapat variabel endogen *intervening*, yaitu variabel yang dipengaruhi sekaligus berperan sebagai perantara. Variabel endogen *intervening* dalam penelitian ini adalah pembiayaan bermasalah (Z).

Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional Variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Pembiayaan *murabahah* merupakan jumlah pembiayaan *murabahah* pada masing-masing bank syariah per semester selama periode 2009-2013 semester pertama. Dalam penelitian ini data pembiayaan *murabahah* yang digunakan dari nilai yang tampak dari neraca masing-masing bank yakni akun piutang *murabahah* yang dinyatakan dalam triliun rupiah.

2. Pembiayaan bermasalah merupakan jumlah pembiayaan bermasalah pada masing-masing bank syariah per semester selama periode 2009-2013 semester pertama. Data pembiayaan bermasalah yang digunakan dari nilai yang tampak dari laporan rasio keuangan masing-masing bank. Akan tetapi, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data nominal. Jadi, terlebih dahulu data rasio (persentase) tersebut diubah menjadi data nominal yang dinyatakan dalam triliun rupiah.

Rumus total pembiayaan bermasalah (nominal):

$$\text{Total pembiayaan bermasalah: } \frac{NPF(\%) \times \text{total pembiayaan}}{100\%}$$

3. Laba merupakan jumlah laba bersih pada masing-masing bank syariah per semester selama periode 2009-2013 semester pertama. Dalam penelitian ini data laba yang digunakan dari nilai yang tampak dari laporan laba/rugi masing-masing bank, yakni akun Jumlah Laba (Rugi) yang dinyatakan dalam triliun rupiah.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah laporan keuangan semesteran bank umum syariah dari awal berdiri hingga tahun 2013 semester pertama. Jumlah laporan keuangan semesteran bank umum syariah yang ada hingga tahun 2013 semester pertama sebanyak 148 data. Teknik pengambilan sampel berdasarkan *non*

probability sampling dimana tidak semua unit populasi memiliki kesempatan untuk dijadikan sampel penelitian. Peneliti harus jeli mengamati sifat-sifat populasi dengan bermodalkan pengetahuan pribadi dan opini yang telah diketahui sebelumnya (Bungin, 2005:109).

Sampel penelitian diambil secara *purposive sampling* karena hanya laporan keuangan semesteran dalam periode penelitian, yaitu tahun 2009 hingga 2013 semester pertama yang akan menjadi sampel di sini. Jumlah sampel dalam penelitian ini ada 45 laporan keuangan semesteran bank umum syariah yang diambil dari 5 bank syariah, yakni Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Bukopin.

Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*path analysis*). Penamaan struktural pada penelitian pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pembiayaan bermasalah dan laba bank umum syariah di Indonesia dapat ditunjukkan melalui persamaan sebagai berikut:

$$Z = b_1X + e$$

$$Y = b_2Z + b_3X + e$$

Keterangan:

X= Pembiayaan *Murabahah*

Z= Pembiayaan Bermasalah

Y= Laba

b_1, b_2, b_3 = Koefisien jalur

e= *standard error*

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Outlier

Uji *outlier* merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal. Jika tidak, maka dilakukan eliminasi data *outlier* atau data ekstrim. Dengan kata lain, eliminasi data *outlier* tidak akan dilakukan selama data telah terdistribusi secara normal.

Uji *outlier* terdiri dari *univariate* dan *multivariate*. Pengujian *outlier univariate* dilakukan dengan mengamati nilai Z score yang telah diolah dengan menggunakan *software* SPSS. Data dikatakan tidak *outlier* jika mempunyai nilai maksimum kurang dari dan minimum lebih dari ± 3 (Ferdinand, 1999). Pada uji *outlier univariate* ini terdapat dua data yang *outlier*, sehingga harus dilakukan eliminasi data. Dengan demikian, data observasi dalam penelitian ini berkurang menjadi 43.

Selanjutnya, data observasi dalam pengujian *outlier multivariate* dilakukan dengan pengamatan nilai Mahalanobis yang terdapat pada *software* AMOS. Jika nilai $p1$ dan/atau $p2$ kurang dari 0,05 maka data dikatakan *outlier* (Santoso, 2007:75). Pada uji ini, masih ada data yang *outlier* sehingga harus dilakukan eliminasi. Dengan demikian data observasi dalam penelitian ini berkurang menjadi 36.

Uji Normalitas

Normalitas terjadi apabila skor pada tiap variabel mengikuti distribusi normal. Pengujian ini dilakukan dengan pengamatan nilai CR *skewness* (kemiringan) dan CR *kurtosis*

(keruncingan). Data dikatakan berdistribusi normal jika mempunyai nilai CR skewness dan kurtosis sebesar $\pm 2,58$ (Hapsari, 2013) dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Pada penelitian ini data terdistribusi normal karena nilai CR skewness (kemiringan) dan CR kurtosis (keruncingan) masing-masing variabel berada di antara -2,58 dan 2,58.

Pengujian Hipotesis

Setelah dilakukan pengujian asumsi, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis pada data observasi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan mengkonversi diagram jalur yang telah dibuat sebelumnya menjadi sebuah gambar persamaan struktural dengan menggunakan software AMOS (*Analysis of Moment Structure*).

Pada pengujian ini diperoleh dua persamaan struktural, yaitu:

$$\text{Pembiayaan Bermasalah} = 0,874 \text{ Pembiayaan Murabahah} \\ \text{Laba} = 0,793 \text{ Pembiayaan Murabahah} + 0,06 \text{ Pembiayaan Bermasalah}$$

Kedua persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Koefisien jalur Pembiayaan *Murabahah* sebesar 0,874 dengan probabilitas yang ditunjukkan pada tabel 4.5 sebesar 0,001. Artinya, variabel Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Bermasalah. Dengan kata lain, setiap terjadi kenaikan sebesar satu satuan pada nilai Pembiayaan *Murabahah* maka akan

menaikkan nilai Pembiayaan Bermasalah sebesar 0,874 satuan.

2. Koefisien jalur Pembiayaan Bermasalah sebesar 0,06 dan koefisien Pembiayaan *Murabahah* sebesar 0,793 dengan probabilitas sebesar masing-masing 0,746 dan 0,001. Artinya, variabel Pembiayaan Bermasalah tidak berpengaruh terhadap variabel Laba dan variabel Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif terhadap Laba. Dengan kata lain, setiap terjadi kenaikan sebesar satu satuan pada Pembiayaan Bermasalah maka tidak akan berpengaruh terhadap nilai Laba. Sebaliknya, setiap terjadi kenaikan sebesar satu satuan pada nilai Pembiayaan *Murabahah* maka akan meningkatkan nilai Laba sebesar 0,793.

Analisis Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung, dan Pengaruh Total

Pada analisis ini dapat diketahui koefisien jalur untuk pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total dari masing-masing variabel. Koefisien jalur untuk pengaruh langsung Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pembiayaan Bermasalah adalah 0,874; Pembiayaan Bermasalah terhadap Laba adalah 0,060 dan Pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba adalah 0,793. Koefisien jalur untuk pengaruh tidak langsung Pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba adalah 0,053.

Koefisien jalur untuk pengaruh total seluruhnya didapatkan dari hasil penjumlahan koefisien pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Pengaruh total Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pembiayaan Bermasalah dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Laba adalah tetap, yaitu sebesar masing-masing 0,874 dan 0,060. Hal ini dikarenakan kedua hubungan tersebut tidak memiliki pengaruh tidak langsung. Sedangkan koefisien pengaruh total Pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba adalah sebesar 0,845.

Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan hasil penelitian, variabel pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah dengan probabilitas 0,001 dan tingkat pengaruh sebesar 0,874. Hal ini berarti setiap kenaikan pembiayaan *murabahah* sebesar satu satuan maka akan meningkatkan pembiayaan bermasalah sebesar 0,874. Dengan demikian, hasil analisis kuantitatif dalam penelitian ini sesuai dengan hipotesis sebelumnya, yaitu pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Sholihah (2013) yang berjudul "Analisis Pengaruh Inflasi, GDP, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Return Pembiayaan Profit dan Loss Sharing* terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

pada Perbankan Syariah di Indonesia". Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF), yakni semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebuah bank, maka akan meningkatkan *Non Performing Financing* (NPF) pada bank tersebut. Pengaruh ini terjadi karena kurang kehati-hatian dan ketelitian pihak bank syariah dalam menilai dan memperkirakan kondisi ekonomi yang terjadi serta lingkungan sekitar. Jika bank mempunyai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang sangat tinggi, maka bank syariah akan mempunyai risiko tidak tertagihnya pembiayaan yang tinggi dan pada titik tertentu bank akan mengalami kerugian.

Menurut Muhammad (2011:358): "Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya".

Sebagai lembaga intermediasi sesuai Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank syariah telah

menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S. Al Maa-idah ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



...*Wa ta'ā wanū 'ala al-birri wa't-Taqwā wa lā ta'ā wanū 'ala al-ismi wa al-'udwāni wa't-Taqu'l-Lāha inna'l-Lāha syadīdu al-'iqābi.*

"....*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*"

Pengaruh Pembiayaan Bermasalah terhadap Laba

Berdasarkan hasil penelitian, variabel pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh terhadap terhadap laba. Hal ini berarti setiap kenaikan pembiayaan bermasalah sebesar satu satuan maka tidak akan meningkatkan atau menurunkan nilai laba. Sesuai hasil estimasi Regression Weight dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat probabilitas pembiayaan bermasalah terhadap laba adalah sebesar 0,746, nilai ini lebih besar daripada 0,05. Oleh karena itu, hasilnya tidak signifikan atau tidak ada

pengaruh. Dengan demikian, hasil analisis kuantitatif dalam penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis sebelumnya, yaitu pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif terhadap laba.

Pada dasarnya, pembiayaan bermasalah akan mempengaruhi laba. Adanya pembiayaan bermasalah yang cukup besar mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pembiayaan yang diberikan dan pada akhirnya akan menurunkan profitabilitas. (Rubby, 2013)

Menurut Pramuka (2010) profitabilitas/laba bank syariah dipengaruhi oleh dua faktor yang terdiri dari:

1. Volume pembiayaan
Volume pembiayaan merupakan jumlah pendanaan yang dikeluarkan oleh bank syariah untuk mendukung investasi yang telah direncanakan selama waktu tertentu dari hasil penghimpunan dana pihak ketiga. Variabel besarnya pembiayaan ini diukur dengan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR).
2. Resiko Pembiayaan
Resiko pembiayaan merupakan resiko yang diakibatkan oleh ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan sejumlah pinjaman yang diberikan oleh bank syariah beserta imbalannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Variabel resiko pembiayaan diukur dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF).

Oleh karena dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh terhadap variabel laba, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi terhadap perkembangan laba. Seperti yang dijelaskan oleh Pramuka (2010) bahwa laba bersih suatu bank dipengaruhi oleh dua faktor, yakni volume pembiayaan dan resiko pembiayaan. Dikarenakan resiko pembiayaan tidak berpengaruh terhadap laba, maka masih ada variabel volume pembiayaan yang dapat mempengaruhi laba.

Dalam bisnis perbankan struktur keuangan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Artinya bila *debt to equity* meningkat maka menunjukkan semakin tinggi dana yang tersedia dan memberikan kesempatan pihak bank untuk mengelolanya berupa peningkatan kredit atau pembiayaan kepada masyarakat yang berarti memberikan peluang untuk peningkatan profitabilitas. (Pramuka, 2010)

Meskipun tidak sesuai hipotesis, hasil penelitian ini membuktikan bahwa meskipun adanya pembiayaan bermasalah yang dari waktu ke waktu semakin tinggi, laba yang didapatkan oleh bank umum syariah jumlahnya tetap naik. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja bank umum syariah di Indonesia semakin baik.

Berkaitan dengan resiko pembiayaan yang ada, Islam telah menjelaskan bahwa dari manajemen resiko Islam yang menganjurkan untuk

melakukan perencanaan agar lebih baik di masa yang akan datang (Rohman, 2012). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al Hasyr ayat 18:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا
قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ



yā ayyuhā al-lazīna āmanū at-taqū 'l-lāha waltanẓur nafsun 'm-ma qaddamat ligadin wa 't-taqu 'l-lāha inna 'l-lāha khabīrun 'm-bimā ta'malūn.

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Hal ini berarti setiap manusia harus memperhatikan yang telah diperbuat dengan melakukan pengawasan untuk hari esok. Kegiatan ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan, dan melaksanakan (Rohman, 2012).

Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Laba

Berdasarkan hasil penelitian, variabel pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap terhadap laba dengan probabilitas 0,001 dan tingkat pengaruh langsung sebesar 0,793. Hal ini berarti setiap kenaikan pembiayaan *murabahah* sebesar satu

satuan maka akan meningkatkan laba sebesar 0,793. Dengan demikian, hasil analisis kuantitatif dalam penelitian ini sesuai dengan hipotesis sebelumnya, yaitu pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap laba.

Pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap laba ini dapat dianalisis melalui dua jalur, yakni pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Sehingga hubungan (pengaruh) positif antara dua variabel tersebut dapat dijelaskan melalui dua alasan. Pada pengaruh langsung maupun tidak langsung membuktikan ada hubungan positif antara dua variabel, tingkat pengaruhnya adalah sebesar 0,793 untuk pengaruh langsung dan sebesar 0,053 untuk pengaruh tidak langsung.

Pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh langsung lebih tinggi daripada pengaruh tidak langsung terhadap laba. Hal ini dikarenakan pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu komponen penyusun aset terbesar pada perbankan syariah. Pengelolaan pembiayaan *murabahah* akan menghasilkan pendapatan berupa *margin/mark up*. Dengan diperolehnya pendapatan *mark up* tersebut, maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah. Jika penyaluran pembiayaan tersebut dalam pengembaliannya berjalan dengan lancar, dimana semakin besar pendapatan maka semakin besar pula tingkat profitabilitas yang didapatkan oleh bank syariah (Oktriani,2011).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Rahman (2011) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan *murabahah* yang merupakan salah satu jenis pembiayaan jual beli, maka semakin tinggi profitabilitas bank umum syariah yang diprosikan dengan *Return On Asset*. Penelitian ini juga sesuai dengan pendapat Muhammad (2008:96) bahwa pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh pihak bank akan menghasilkan *margin/keuntungan* bagi pihak bank. Kemudian keuntungan yang diperoleh pihak bank tersebut akan dihimpun beserta keuntungan pembiayaan-pembiayaan yang lainnya dalam pool dana pendapatan yang kemudian akan disalurkan menjadi aset perusahaan, investasi dan modal. Dari ilustrasi di atas, dapat diketahui bahwa pengelolaan pembiayaan *murabahah* yang efektif akan dapat meningkatkan aset perusahaan.

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah bank umum syariah selama periode 2009-2013 dengan koefisien jalur 0,874. Hal itu menunjukkan setiap terjadi kenaikan jumlah sebesar satu satuan pada jumlah pembiayaan *murabahah* maka akan meningkatkan jumlah

pembiayaan bermasalah sebesar 0,874 satuan.

2. Pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh terhadap laba bank umum syariah selama periode 2009-2013. Dengan demikian, setiap kenaikan jumlah pembiayaan bermasalah sebesar satu satuan maka tidak akan meningkatkan atau menurunkan nilai laba.
3. Pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap laba bank umum syariah selama periode 2009-2013 dengan koefisien jalur 0,793. Hal itu menunjukkan setiap terjadi kenaikan sebesar satu satuan pada jumlah pembiayaan *murabahah* maka akan meningkatkan jumlah laba sebesar 0,793 satuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press
- Arifin, Zainul. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet
- Ascarya. 2007. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Bungin, Burhan. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika

4. Dari hasil analisis jalur ini terdapat pengaruh tidak langsung antara pembiayaan *murabahah* terhadap laba melalui variabel endogen *intervening* yaitu pembiayaan bermasalah. Hasil analisis jalur untuk pengaruh tidak langsungnya sebesar 0,053. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsungnya lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsungnya yakni 0,793 karena dari hasil penelitian ini adalah bahwa pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh terhadap laba. Oleh karena itu, analisis variabel pembiayaan *murabahah* terhadap laba hanya bisa dianalisis melalui pengaruh langsung.

- Fauzan, Fachrul. 2012. *Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah (Studi Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)*, (Online), (www.academia.edu, diakses 5 Agustus 2014)
- Ferdinand, Augusty. 2006. *Metode Penelitian Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hapsari, Nadhifa Alim. 2013. *Pengaruh Tingkat Imbalan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Tingkat Pembiayaan dan Profitabilitas Bank Umum Syariah di*

- Indonesia. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya FEB Universitas Airlangga
- Kuncoro, Mudrajad. 2002. *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE
- Mankiw, N. Gregory. 2000. *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia
- , 2008. *Metodologi Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press
- , 2011. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP Sekolah Tinggi Manajemen YKPN
- Nurkhosidah, Siti. 2009. *Analisis Pengaruh Variabel Non Performing Financing, Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, Financing to Deposit Ratio, Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri*. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Oktriani, Yesi. 2011. *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah dan Murabahah terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)*, (Online), (journal.unsil.ac.id diakses 19 September 2013)
- Pramuka, Bambang Agus. 2010. *Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah*, (Online), (www.academia.edu diakses 9 Maret 2014)
- Riduwan, dan Kuncoro. 2008. *Cara Menggunakan dan Memakai Analisis Jalur (Path Analysis)*. Bandung: Alfabeta
- Rohman, Moh Thoifur. 2012. *Aplikasi Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Dana Takaful Pendidikan (Studi Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang)*. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo
- Rubby, Muhammad. 2013. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2011*. Skripsi tidak diterbitkan. Medan FE Universitas Sumatera Utara
- Santoso, Singgih. 2007. *Panduan Lengkap Menguasai SPSS 16*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Siamat, Dahlan. 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta